

## **JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD DAN DPRD PROVINSI**

**2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 99/Kpts/KPU-Prov-017/2014 TENTANG PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014**

### **ABSTRAK**

- : Bahwa Pasal 82 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dapat dilakukan melalui Rapat Umum;
- Bahwa Pasal 83 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- Bahwa Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Provinsi setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memperhatikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Bahwa Pasal 27 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi, Perseorangan Calon Anggota DPD, dan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi;
- Bahwa Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelaksanaan kampanye menghormati hari dan waktu ibadah; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, d dan e diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

UU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013, Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Jadual dan Lokasi Kampanye Pemilu Anggota DPD dan DPRD, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 97/II/BA/2014.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

**Penetapan Jadual dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.**

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2014.
  - Lampiran 14 Halaman.